

ABSTRAK

Yusuf Al Kasyif, 1183010129. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Orang Tua Melalui Hibah Untuk Menghindari Konflik Warisan (Studi Analisa Di Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Indramayu).

Pembagian warisan dalam hukum Islam diatur untuk memastikan **keadilan** bagi ahli waris setelah pewaris meninggal. Namun, seringkali pembagian ini menimbulkan **konflik** antar ahli waris. Di Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, beberapa keluarga memilih untuk **membagikan harta semasa hidup** melalui hibah sebagai solusi untuk menghindari sengketa dan memastikan **kejelasan** serta **keadilan** dalam pembagian harta sebelum pewaris meninggal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam praktik pembagian harta peninggalan sebelum orang tua meninggal di Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, serta untuk menggali faktor-faktor yang mendorong orang tua di desa tersebut untuk memilih membagikan harta mereka sebelum meninggal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian harta waris melalui hibah sebelum pewaris meninggal dalam perspektif hukum waris Islam, dengan fokus pada keabsahannya dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga serta keadilan pembagian warisan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, yang bertujuan untuk merinci dan menganalisis fenomena pembagian harta warisan melalui hibah sebelum pewaris meninggal. Pendekatan yang diterapkan adalah yuridis empiris, yang berfokus pada penerapan hukum dalam praktik di masyarakat, dengan memeriksa bagaimana hukum dijalankan dalam konteks sosial yang nyata. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman lebih dalam mengenai penerapan hukum waris dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya terhadap hubungan sosial di masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka ditemukan hasil sebagai berikut: (1) Praktik pembagian harta peninggalan sebelum orang tua meninggal di Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, dilakukan untuk menghindari konflik warisan dan memberikan kejelasan serta keadilan kepada ahli waris. (2) Keputusan ini dipengaruhi oleh faktor sosial, emosional, dan ekonomi, dengan hibah yang membantu ahli waris secara finansial dan mengurangi sengketa warisan. (3) Dalam hukum waris Islam, hibah semasa hidup adalah alternatif yang sah, asalkan memperhatikan hak waris yang sah dan dilakukan dengan prinsip Maslahat Al-Mursalah untuk menghindari kerusakan dan menjaga keharmonisan keluarga.

Kata Kunci : Waris, Hibah, Waris Sebelum Meninggal